



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 351 /KEP/HK/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 279/KEP/HK/2025 TENTANG SATUAN TUGAS
PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 279/KEP/HK/2025, telah ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terdapat perubahan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 279/KEP/HK/2025 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 279/KEP/HK/2025 Tentang Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/MenlhkSetjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 279/KEP/HK/2025 tentang Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 279/KEP/HK/2025 Tentang Satuan Tugas Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang di Kupang;
5. Pengarah dan Satuan Tugas masing-masing di Tempat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 351 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 12 September 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 279/KEP/HK/2025 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Menentukan arah dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan penanganan konflik Tenurial dan Hutan Adat.
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator Umum	a. mengoordinir, memantau dan mengatur kesedian tenaga dari setiap anggota sesuai tugas, fungsi dan sumber daya; dan b. menyelesaikan permasalahan operasional lapangan dan menginformasikan secara rinci cepat bila adanya kejadian konflik Tenurial dan Hutan Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Kepala Balai Besar KSDA NTT	Sekretaris	a. membantu menyelesaikan semua masalah di bidang kesekretariatan; dan b. mendukung kelancaran kegiatan penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Komandan Korem 161/ Wirasakti Kupang	Anggota	a. melakukan inventarisasi hak negara atas pemanfaatan lahan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan Negara; b. melaksanakan upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dalam tata kelola pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan negara;
5	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota	
7	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional NTT	Anggota	
11	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	

12	Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah VII Kupang	Anggota	<p>c. melakukan penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan negara;</p> <p>d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;</p> <p>e. melakukan koordinasi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.</p>
13	Kepala Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina Kupang	Anggota	
14	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16	Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang	Anggota	
17	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
19	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT	Anggota	
20	Kepala Balai Taman Nasional Komodo	Anggota	
21	Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu	Anggota	
22	Kepala Balai Taman Nasional Manupeu Tana Daru, Laiwanggi Wanggameti	Anggota	
23	LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	Anggota	
24	LSM Peduli Umat dan Lingkungan (PIKUL)	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 196609181986021001